

**ABSTRAKSI**  
**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**B. Status**

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712).

**C. Isu Pokok dalam Regulasi**

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
2. Standar Kompetensi Lulusan meliputi:
  - a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
  - b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
  - c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C.
3. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Biro Hukum dan Organisasi